



PUTUSAN

Nomor 21 /PID/2017/PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perkutuk No. 105 Kotaraja RT. 002 / RW. 007 Desa/Kel. Vim Abepura, Kota Jayapura;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Cabang Jayapura dan Kepala Cabang Pembantu Abepura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura);

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahyuni Siregar, SH dan Rekan adalah Advokat/Pengacara yang beralamat pada Kantor Jln. Samudra Maya No. 8 Dok V Bawah Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. PENYIDIK:

- 1.1. Tahanan Rutan, sejak 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
- 1.2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
- 1.3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
2. PENUNTUT UMUM:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
3. HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
 - 3.2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
 - 3.3. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
 - 3.4. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
4. HAKIM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA:
 - 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
 - 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
 - 4.3. Perpanjangan ke-1 Ketua Mahkamah Agung RI jenis tahanan Rutan sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 13 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PID/2017/PT JAP. tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Ketua Majelis Nomor 21/PID/2017/PT JAP. Tanggal 16 Mei 2017 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 328/Pid.B/2016/PN Jap.

Halaman 2 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-163/JPR/Ep.2/08/2016 tanggal 15 September 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS**, antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tanggal, bulan dan jam Terdakwa lupa, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS yang Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, dan/atau Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Syariah atau UUS**, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2010 sampai dengan 2014, sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Abepura dan Kepala Cabang Jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, memalsukan sebagian dan/atau seluruh isi dokumen pembiayaan masing-masing nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- Bahwa pada tahun 2010 (lupa tanggal dan bulan) Terdakwa menghubungi saksi MARKUS SANGIAN melalui telephone dan menyampaikan untuk ke kantornya dan menyuruh saksi Markus Sangian untuk bawa FC KTP dan Kartu Keluarga, pada saat saksi menyerahkan yang diminta oleh Terdakwa, sambil mengatakan mau pinjam nama saksi untuk pinjam uang, selanjutnya saksi bertanya "*tidak apa-apa kah*" dan dijawab tidak apa-apa itu sudah biasa dan tidak masalah karena Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal 1 juli 2011 Terdakwa mengambil uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi Markus Sangian dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan nama saksi Markus Sangian sebagai nasabah yang mana Dokumen Pembiayaan sengaja dibuat dan/atau

Halaman 3 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa/dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak tahu tentang jaminan/agunan, tidak tahu, kapan dan dimana uang tersebut cair karena saksi tidak pernah melihat dan atau menggunakan uang tersebut, sedangkan uang tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 Terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, an. Papua Bhagaskara CV sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Abepura Jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura telah mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan nama nasabah an. Papua Bhagaskara CV;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi PARMAN menerima pembiayaan/pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan/agunan berupa 2 (Dua) Buah Sertifikat Milik saksi. Pada saat saksi melunasi pinjamannya dan hendak melanjutkan pengajuan pembiayaan/kredit dengan jaminan yang masih ada pada Bank Syariah, saksi sangat kaget karena pihak pegawai Bank Syariah menyampaikan bahwa masih ada tunggakan Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), setelah saksi menghubungi Terdakwa baru saksi mengetahui jika Terdakwa menggunakan nama saksi sebagai nasabah untuk pembiayaan/kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), semua dokumen pembiayaan dipalsukan/direkayasa oleh Terdakwa karena saksi Parman tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi juga tidak pernah menerima uangnya, saksi mengakui bahwa Terdakwa pernah meminjam sertifikat milik saksi saat saksi menandatangani dokumen pembiayaan/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah an. MULYATI sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), Terdakwa mengajukan dan/atau mengusulkan pembiayaan nasabah an. sdri. MULYATI yang merupakan saudara kandung Terdakwa (Kakak) bertentangan dengan Peraturan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH

Halaman 4 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI No. 4/002/DIR.KOM yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2002 disebutkan :

Seluruh jajaran BANK tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin / bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk :

- a. Dirinya sendiri;
- b. Keluarga;
- c. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.

- Bahwa saksi an. MULYATI tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk digunakan namanya sebagai nasabah dengan alasan ada teman Terdakwa yang membutuhkan uang, Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu barang/benda untuk dijadikan jaminan/agunan dan saksi tidak tahu tentang jaminan yang pada dokumen pembiayaan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012, tanpa sepengetahuan saksi Tamuji, Terdakwa mengajukan dan mengambil uang pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- dan SHGB No. 1301 an. Tamuji, LT : 60 M2, terletak di Jl. Perumnas Waena, Kec. Abepura, Kotamadya Jayapura Provinsi Papua milik saksi dijadikan jaminan/agunan dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, Terdakwa memalsukan seluruh dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah mengajukan menerima uang pembiayaan;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2010 saksi Tamuji mengajukan kredit sekitar Rp. 75 Juta dan pada waktu saksi Tamuji langsung menyerahkan Sertifikat Asli sebagai Jaminan, dengan catatan apabila saksi kekurangan modal usaha maka saksi akan langsung menghubungi Bank Syariah Mandiri dan langsung dicairkan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. saksi Hj. HAMSIAH dengan cara mengajukan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sedangkan awalnya saksi hanya mengajukan pembiayaan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi menerima tambahan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atas penawaran Terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Hj. Hamsiah, Terdakwa telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saksi mengetahuinya saat saksi/keluarga mengkonfirmasi dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Bank Syariah Mandiri karena saksi merasa angsurannya sangat tinggi saat ada surat pemberitahuan tunggakan dari pihak Bank, setelah saksi menghubungi Terdakwa, baru Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berasal dari pembiayaan nasabah an. Saksi Hj. Hamsiah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa mengambil dan/atau menerima pencairan uang dari pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa mengambil dan/atau menerima uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dimana Terdakwa memalsukan/merekayasa dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi yang mana di dalam dokumen pembiayaan dijelaskan bahwa saksi Edi Siswanto yang mengajukan pembiayaan, Faktanya Terdakwa meminjam nama saksi Edi Siswanto sebagai nasabah dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan/membuat dokumen pembiayaan dan uang pencairan tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menjadikan jaminan/agunan milik saksi;
- Bahwa saksi AGUS HAJI SANGKALA mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tetapi ditolak oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut saksi hanya menerima Rp. 100.000.000,- sedangkan Rp. 400.000.000 diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 PT. Bank Syariah Mandiri mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan untuk 3 (Tiga) orang nasabah an. Saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau masing-masing nasabah mendapatkan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa tujuan pembiayaan tersebut untuk pembelian 3 ruko yang beralamat Kabupaten Sarmi dan yang dijadikan jaminan/agunan adalah sertifikat/SHM daripada ruko dimaksud;
- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP nasabah an. Saksi SUKADI dengan cara merekayasa harga nilai Jaminan/Agunan menjadi Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); sehingga PT. Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan/kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah),

Halaman 6 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harga ruko per-unit hanya seharga Rp. 300.000.0000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan biaya administrasi untuk balik nama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pemberian pembiayaan kepada saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO melebihi dari nilai Jaminan/Agunan disebutkan di dalam NAP bahwa SD/SUKADI berencana membeli 1 unit Ruko yang beralamat di Jl. Brasildi, Kel. Sarmi Timur, Kab. Sarmi dengan harga Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dokumen pembiayaan nasabah an. ANGGUN MULIA CV yang merupakan perusahaan milik saksi sdr. DEWI IRMA MUHARRAMAH dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menerima uang pembiayaan;
- Bahwa pencairan atas pembiayaan nasabah an. Anggun Mulia CV pada tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp. 418.000.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dengan cara uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan milik saksi selanjutnya Terdakwa langsung meminta uang tersebut, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi KAHAR dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Kahar tidak pernah mengajukan dan menerima seluruh uang pembiayaan, saksi menerima uang pembiayaan hanya Rp. 100.000.000,- (Sertaus Juta Rupiah) berdasarkan penawaran Terdakwa (saksi ditawarkan untuk kredit Rp.100 juta);
- Bahwa saksi MARKUS SANGIAN mengetahui menjadi nasabah dan telah dicairkan pada saat sekitar Tahun 2014 saat pagi hari Terdakwa datang ke tempat saksi, secara tiba-tiba saksi kaget dan mengatakan "*kenapa kamu pakai baju yang begini (karena harusnya pegawai bank memakai baju lengan panjang berdasi pada saat jam kerja)*", Terdakwa menjawab "*saya sudah berhenti/resain sebagai pegawai/karyawan bank*" dan mengatakan bahwa kalau saksi dihubungi oleh Bank Syariah Mandiri, bilang saja "*ini mau ditutupi jumlahnya Rp. 430 Juta*", saksi pun kaget kenapa bisa dicairkan sebesar Rp. 430 juta namun Terdakwa tetap mengatakan kamu tenang saja, tidak usah takut, ini mau ditutupi/dilunasi;
- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI dengan cara membuat/menyiapkan dokumen

Halaman 7 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan karena saksi sendiri tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah mendapatkan pembiayaan dimaksud;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura mencairkan/menyalurkan pembiayaan nasabah an. CV. MITRA PAPUA MANDIRI milik sdri. Umi Kalsum Dewi Suryani dengan 2 (Dua) pembiayaan yaitu Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pembiayaan Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) saksi memalsukan barang/benda yang dijadikan jaminan, karena yang dijadikan jaminan adalah berupa uang Deposito milik orang lain (SAKSI HAJI LANTORO) yang mana tanpa diketahui pemilik uang Deposito (saksi Haji Lantoro);
- Bahwa saksi Haji Lantoro pernah menandatangani uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura dan tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjadikan uang milik saksi Haji Lantoro tersebut sebagai jaminan pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan saksi tidak pernah kenal dengan pemilik perusahaan CV. Mitra Papua Mandiri tersebut;
- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri mencairkan pembiayaan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) nasabah an. RAFWIL JAYA (saksi Yanci) untuk semua dokumen pembiayaan dipalsukan oleh Terdakwa dengan cara meminta saksi Yanci untuk namanya dijadikan nasabah selanjutnya Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dan menggunakan semua uang tersebut, sementara saksi Yanci tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menggunakan uang pembiayaan;
- Bahwa selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. BAGUS ADI PURWOKO tanpa ada sertifikat / SHM ASLI;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. NUR RAHMI YANTI tanpa ada sertifikat / SHM ASLI;
- Bahwa saksi INDRA PURNOMO selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM, AGUS HAJI SANGKALA, TAMUJI karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



- Bahwa dokumen pembiayaan yang diantara Nota Analisa Pembiayaan/NAP masing-masing nasabah tersebut dibuat oleh Terdakwa dan saksi hanya dimintakan tanda tangan saja;
- Bahwa saksi AVIV RAHMAT MAIL selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan Terdakwa terkait dokumen pembiayaan nasabah saksi Edi Siswanto berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi ASRI selaku bagian Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. MULYATI sedangkan yang memproses pengajuannya dalah Terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah CV. PAPUA BAGASKARA karena pengajuannya langsung berhubungan dengan Terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa sedangkan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan yang berasal dari pencairan pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tersebut dengan cara :
 - a) Terdakwa ketemu calon nasabah sambil menyampaikan untuk meminta melebihi pengajuannya agar Terdakwa bisa menggunakan sisa dan meng-angsur sesuai dengan yang Terdakwa pinjam dengan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan Bank;
 - b) Setelah nasabah tersebut menyetujuinya, Terdakwa menyiapkan dan atau membuat dokumen pengajuan yang sesuai dengan jumlah yang Terdakwa butuhkan ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Nasabah;
 - c) Dokumen yang Terdakwa buat dan/atau siapkan tersebut diantaranya Ijin Usaha, KTP, Jaminan, Pembukuan Usaha selanjutnya dituangkan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan);
 - d) Setelah itu dokumen tersebut Terdakwa serahkan ke Bagian Marketing untuk menerbitkan Dokumen Persetujuan (SP3) yang mana dokumen SP3 tersebut ditanda tangani oleh calon nasabah;
 - e) Selanjutnya bagian Marketing/CMFO menerbitkan surat pengantar dengan lampiran KTP, Dokumen jaminan/sertifikat/BPKB dan SP3



untuk dibawa ke notaris kemudian calon nasabah menghadap ke Notaris dan menandatangani Akta Pengakuan Utang (akad murabahah, musyarakah) dan Jaminan (fidusia, SKMHT, HPHT);

- f) Setelah itu dokumen diserahkan ke admin/CMFO untuk diperiksa kelengkapan berkas dan jika memenuhi syarat maka akan dicairkan;
 - g) Untuk proses pencairannya, harus ke rekening milik nasabah pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan nama nasabah yang mengajukan pembiayaan;
 - h) Setelah pencairan tersebut, nasabah menyerakan uang ke Terdakwa sesuai dengan permintaan dan /atau kesepakatan tersebut dengan cara tunai yang mana diserahkan di luar kantor (bertemu di tempat yang sudah disepakati);
 - i) Setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa membayarkan angsurannya hanya beberapa kali selanjutnya Terdakwa menunggak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengusulkan/meminta persetujuan pembiayaan nasabah an. Saksi H. MULYATI selaku saudara kandungnya bertentangan dengan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI tentang larangan **memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga**;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap CV RAFWIL JAYA, CV ANGGUN MULIA, CV MITRA PAPUA MANDIRI dan DAMARIS SAMBAN menggunakan pembiayaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 tentang SKBDN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS** saksi korban para nasabah 21 “topengan” dan 8 nasabah “topengan” mengalami kerugian sebesar **Rp. 12.556.966,117,37** (Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) sesuai Hasil Audit Internal & Anti Fraud Division, Piagam Audit Intern dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Tim **ASEP NANA HARYANA**;

Perbuatan Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 jo. Pasal 64 KUHP;



===== A T A U =====

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. **SYAMSUL ANSAR MUIS**, antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tanggal, bulan dan jam Terdakwa lupa, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS yang Dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-langkah yang Diperlukan untuk Memastikan Ketaatan Bank Syariah atau UUS**, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2010 sampai dengan 2014, sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Abepura dan Kepala Cabang Jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, memalsukan sebagian dan/atau seluruh isi dokumen pembiayaan masing-masing nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- Bahwa pada tahun 2010 (lupa tanggal dan bulan) Terdakwa menghubungi saksi MARKUS SANGIAN melalui telephone dan menyampaikan untuk ke kantornya dan menyuruh saksi Markus Sangian untuk bawa FC KTP dan Kartu Keluarga, pada saat saksi menyerahkan yang diminta oleh Terdakwa, sambil mengatakan mau pinjam nama saksi untuk pinjam uang, selanjutnya saksi bertanya "*tidak apa-apa kah*" dan dijawab tidak apa-apa itu sudah biasa dan tidak masalah karena Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal 1 juli 2011 Terdakwa mengambil uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi Markus Sangian dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan nama saksi Markus Sangian sebagai nasabah yang mana Dokumen Pembiayaan sengaja dibuat dan/atau direayasa/dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak tahu tentang jaminan/agunan, tidak tahu, kapan dan dimana uang tersebut cair karena saksi tidak pernah melihat dan atau menggunakan uang tersebut, sedangkan uang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 Terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, an. Papua



Bhagaskara CV sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah),
Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Abepura Jayapura PT. Bank
Syariah Mandiri Jayapura telah mencairkan dan/atau menyalurkan
pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan
menggunakan nama nasabah an. Papua Bhagaskara CV;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi PARMAN menerima
pembiayaan/pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh
Juta Rupiah) dengan jaminan/agunan berupa 2 (Dua) Buah Sertifikat Milik
saksi. Pada saat saksi melunasi pinjamannya dan hendak melanjutkan
pengajuan pembiayaan/kredit dengan jaminan yang masih ada pada Bank
Syariah, saksi sangat kaget karena pihak pegawai Bank Syariah
menyampaikan bahwa masih ada tunggakan Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus
Lima Puluh Juta Rupiah), setelah saksi menghubungi Terdakwa baru saksi
mengetahui jika Terdakwa menggunakan nama saksi sebagai nasabah
untuk pembiayaan/kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh
Juta Rupiah), semua dokumen pembiayaan dipalsukan/direkayasa oleh
Terdakwa karena saksi Parman tidak pernah mengajukan pembiayaan
sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi
juga tidak pernah menerima uangnya, saksi mengakui bahwa Terdakwa
pernah meminjam sertifikat milik saksi saat saksi menandatangani dokumen
pembiayaan/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta
Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa mengambil uang
pembiayaan nasabah an. MULYATI sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua
Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), Terdakwa mengajukan dan/atau
mengusulkan pembiayaan nasabah an. sdri. MULYATI yang merupakan
saudara kandung Terdakwa (Kakak) bertentangan dengan Peraturan
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH
MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH
MANDIRI No. 4/002/DIR.KOM yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26
November 2002 disebutkan :
Seluruh jajaran BANK tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan
atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin /
bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk :
 - a) Dirinya sendiri;
 - b) Keluarga;
 - c) Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi an. MULYATI tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk digunakan namanya sebagai nasabah dengan alasan ada teman Terdakwa yang membutuhkan uang, Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu barang/benda untuk dijadikan jaminan/agunan dan saksi tidak tahu tentang jaminan yang pada dokumen pembiayaan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012, tanpa sepengetahuan saksi Tamuji, Terdakwa mengajukan dan mengambil uang pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- dan SHGB No. 1301 an. Tamuji, LT : 60 M2, terletak di Jl. Perumnas Waena, Kec. Abepura, Kotamadya Jayapura Provinsi Papua milik saksi dijadikan jaminan/agunan dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, Terdakwa memalsukan seluruh dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah mengajukan menerima uang pembiayaan;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2010 saksi Tamuji mengajukan kredit sekitar Rp. 75 Juta dan pada waktu saksi Tamuji langsung menyerahkan Sertifikat Asli sebagai Jaminan, dengan catatan apabila saksi kekurangan modal usaha maka saksi akan langsung menghubungi Bank Syariah Mandiri dan langsung dicairkan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. saksi Hj. HAMSIAH dengan cara mengajukan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sedangkan awalnya saksi hanya mengajukan pembiayaan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi menerima tambahan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atas penawaran Terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Hj. Hamsiah, Terdakwa telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saksi mengetahuinya saat saksi/keluarga mengkonfirmasi dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri karena saksi merasa angsurannya sangat tinggi saat ada surat pemberitahuan tunggakan dari pihak Bank, setelah saksi menghubungi Terdakwa, baru Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berasal dari pembiayaan nasabah an. Saksi Hj. Hamsiah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa mengambil dan/atau menerima pencairan uang dari pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa mengambil dan/atau menerima uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO sebesar RP. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dimana Terdakwa memalsukan/merekayasa dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi yang mana di dalam dokumen pembiayaan dijelaskan bahwa saksi Edi Siswanto yang mengajukan pembiayaan, Faktanya Terdakwa meminjam nama saksi Edi Siswanto sebagai nasabah dan Terdakwa sendiri yang menyiapkan/membuat dokumen pembiayaan dan uang pencairan tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menjadikan jaminan/agunan milik saksi;
- Bahwa saksi AGUS HAJI SANGKALA mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tetapi ditolak oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut saksi hanya menerima Rp. 100.000.000,- sedangkan Rp. 400.000.000 diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 PT. Bank Syariah Mandiri mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan untuk 3 (Tiga) orang nasabah an. Saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau masing-masing nasabah mendapatkan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa tujuan pembiayaan tersebut untuk pembelian 3 ruko yang beralamat Kabupaten Sarmi dan yang dijadikan jaminan/agunan adalah sertifikat/SHM daripada ruko dimaksud;
- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP nasabah an. Saksi SUKADI dengan cara merekayasa harga nilai Jaminan/Agunan menjadi Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); sehingga PT. Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan/kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sedangkan harga ruko per-unit hanya seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan biaya administrasi untuk balik nama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pemberian pembiayaan kepada saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO melebihi dari nilai Jaminan/Agunan disebutkan di dalam NAP bahwa SD/SUKADI berencana membeli 1 unit Ruko yang beralamat di Jl. Brasildi, Kel. Sarmi Timur, Kab. Sarmi dengan harga Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 14 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pembiayaan nasabah an. ANGGUN MULIA CV yang merupakan perusahaan milik saksi sdr. DEWI IRMA MUHARRAMAH dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menerima uang pembiayaan;
- Bahwa pencairan atas pembiayaan nasabah an. Anggun Mulia CV pada tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp. 418.000.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dengan cara uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan milik saksi selanjutnya Terdakwa langsung meminta uang tersebut, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi KAHAR dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Kahar tidak pernah mengajukan dan menerima seluruh uang pembiayaan, saksi menerima uang pembiayaan hanya Rp. 100.000.000,- (Sertaus Juta Rupiah) berdasarkan penawaran Terdakwa (saksi ditawarkan untuk kredit Rp.100 juta);
- Bahwa saksi MARKUS SANGIAN mengetahui menjadi nasabah dan telah dicairkan pada saat sekitar Tahun 2014 saat pagi hari Terdakwa datang ke tempat saksi, secara tiba-tiba saksi kaget dan mengatakan "*kenapa kamu pakai baju yang begini (karena harusnya pegawai bank memakai baju lengan panjang berdasi pada saat jam kerja)*", Terdakwa menjawab "*saya sudah berhenti/resain sebagai pegawai/karyawan bank*" dan mengatakan bahwa kalau saksi dihubungi oleh Bank Syariah Mandiri, bilang saja "*ini mau ditutupi jumlahnya Rp. 430 Juta*", saksi pun kaget kenapa bisa dicairkan sebesar Rp. 430 juta namun Terdakwa tetap mengatakan kamu tenang saja, tidak usah takut, ini mau ditutupi/dilunasi;
- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan karena saksi sendiri tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah mendapatkan pembiayaan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura mencairkan/menyalurkan pembiayaan nasabah an. CV. MITRA PAPUA MANDIRI milik sdr. Umi Kalsum Dewi Suryani dengan 2 (Dua) pembiayaan yaitu Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pembiayaan Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) saksi memalsukan barang/benda yang dijadikan jaminan,

Halaman 15 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang dijadikan jaminan adalah berupa uang Deposito milik orang lain (SAKSI HAJI LANTORO) yang mana tanpa diketahui pemilik uang Deposito (saksi Haji Lantoro);

- Bahwa saksi Haji Lantoro pernah mendepositkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura dan tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjadikan uang milik saksi Haji Lantoro tersebut sebagai jaminan pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan saksi tidak pernah kenal dengan pemilik perusahaan CV. Mitra Papua Mandiri tersebut;
- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri mencairkan pembiayaan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) nasabah an. RAFWIL JAYA (saksi Yanci) untuk semua dokumen pembiayaan dipalsukan oleh Terdakwa dengan cara meminta saksi Yanci untuk namanya dijadikan nasabah selanjutnya Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dan menggunakan semua uang tersebut, sementara saksi Yanci tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menggunakan uang pembiayaan;
- Bahwa selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. BAGUS ADI PURWOKO tanpa ada sertifikat / SHM ASLI;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. NUR RAHMI YANTI tanpa ada sertifikat / SHM ASLI;
- Bahwa saksi INDRA PURNOMO selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM, AGUS HAJI SANGKALA, TAMUJI karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan Terdakwa;
- Bahwa dokumen pembiayaan yang diantara Nota Analisa Pembiayaan/NAP masing-masing nasabah tersebut dibuat oleh Terdakwa dan saksi hanya dimintakan tanda tangan saja;
- Bahwa saksi AVIV RAHMAT MAIL selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan Terdakwa terkait dokumen pembiayaan nasabah saksi Edi Siswanto berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;

Halaman 16 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASRI selaku bagian Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. MULYATI sedangkan yang memproses pengajuannya adalah Terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah CV. PAPUA BAGASKARA karena pengajuannya langsung berhubungan dengan Terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa sedangkan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan yang berasal dari pencairan pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tersebut dengan cara :
 - a) Terdakwa ketemu calon nasabah sambil menyampaikan untuk meminta melebihi pengajuannya agar Terdakwa bisa menggunakan sisa dan meng-angsur sesuai dengan yang Terdakwa pinjam dengan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan Bank;
 - b) Setelah nasabah tersebut menyetujuinya, Terdakwa menyiapkan dan atau membuat dokumen pengajuan yang sesuai dengan jumlah yang Terdakwa butuhkan ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Nasabah;
 - c) Dokumen yang Terdakwa buat dan/atau siapkan tersebut diantaranya Ijin Usaha, KTP, Jaminan, Pembukuan Usaha selanjutnya dituangkan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan);
 - d) Setelah itu dokumen tersebut Terdakwa serahkan ke Bagian Marketing untuk menerbitkan Dokumen Persetujuan (SP3) yang mana dokumen SP3 tersebut ditanda tangani oleh calon nasabah;
 - e) Selanjutnya bagian Marketing/CMFO menerbitkan surat pengantar dengan lampiran KTP, Dokumen jaminan/sertifikat/BPKB dan SP3 untuk dibawa ke notaris kemudian calon nasabah menghadap ke Notaris dan menandatangani Akta Pengakuan Utang (akad murabahah, musyarakah) dan Jaminan (fidusia, SKMHT, HPHT);
 - f) Setelah itu dokumen diserahkan ke admin/CMFO untuk diperiksa kelengkapan berkas dan jika memenuhi syarat maka akan dicairkan;
 - g) Untuk proses pencairannya, harus ke rekening milik nasabah pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan nama nasabah yang mengajukan pembiayaan;

Halaman 17 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



h) Setelah pencairan tersebut, nasabah menyerahkan uang ke Terdakwa sesuai dengan permintaan dan /atau kesepakatan tersebut dengan cara tunai yang mana diserahkan di luar kantor (bertemu di tempat yang sudah disepakati);

i) Setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa membayarkan angsurannya hanya beberapa kali selanjutnya Terdakwa menunggak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengusulkan/meminta persetujuan pembiayaan nasabah an. Saksi H. MULYATI selaku saudara kandungnya bertentangan dengan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI tentang larangan **memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga;**

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap CV RAFWIL JAYA, CV ANGGUN MULIA, CV MITRA PAPUA MANDIRI dan DAMARIS SAMBAN menggunakan pembiayaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 tentang SKBDN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS** saksi korban para nasabah 21 “topengan” dan 8 nasabah “topengan” mengalami kerugian sebesar **Rp. 12.556.966,117,37** (Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) sesuai Hasil Audit Internal & Anti Fraud Division, Piagam Audit Intern dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Tim **ASEP NANA HARYANA;**

Perbuatan Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 jo. Pasal 64 KUHP;

===== **D A N** =====

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS**, antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tanggal, bulan dan jam Terdakwa lupa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Anggota Dewan Komisaris,**



Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan tersebut Telah Mengakibatkan Kerugian Bagi Bank atau Menyebabkan Keadaan Keuangan Tidak Sehat. Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2010 sampai dengan 2014, sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Abepura dan Kepala Cabang Jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, memalsukan sebagian dan/atau seluruh isi dokumen pembiayaan masing-masing nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura;
- Bahwa pada tahun 2010 (lupa tanggal dan bulan) Terdakwa menghubungi saksi MARKUS SANGIAN melalui telephone dan menyampaikan untuk ke kantornya dan menyuruh saksi Markus Sangian untuk bawa FC KTP dan Kartu Keluarga, pada saat saksi menyerahkan yang diminta oleh Terdakwa, sambil mengatakan mau pinjam nama saksi untuk pinjam uang, selanjutnya saksi bertanya "tidak apa-apa kah" dan dijawab tidak apa-apa itu sudah biasa dan tidak masalah karena Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal 1 juli 2011 Terdakwa mengambil uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi Markus Sangian dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan nama saksi Markus Sangian sebagai nasabah yang mana Dokumen Pembiayaan sengaja dibuat dan/atau direkayasa/dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak tahu tentang jaminan/agunan, tidak tahu, kapan dan dimana uang tersebut cair karena saksi tidak pernah melihat dan atau menggunakan uang tersebut, sedangkan uang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 Terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, an. Papua Bhagaskara CV sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Abepura Jayapura PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura telah mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan nama nasabah an. Papua Bhagaskara CV;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 saksi PARMAN menerima pembiayaan/pencairan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan/agunan berupa 2 (Dua) Buah Sertifikat Milik



saksi. Pada saat saksi melunasi pinjamannya dan hendak melanjutkan pengajuan pembiayaan/kredit dengan jaminan yang masih ada pada Bank Syariah, saksi sangat kaget karena pihak pegawai Bank Syariah menyampaikan bahwa masih ada tunggakan Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), setelah saksi menghubungi Terdakwa baru saksi mengetahui jika Terdakwa menggunakan nama saksi sebagai nasabah untuk pembiayaan/kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), semua dokumen pembiayaan dipalsukan/direkayasa oleh Terdakwa karena saksi Parman tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi juga tidak pernah menerima uangnya, saksi mengakui bahwa Terdakwa pernah meminjam sertifikat milik saksi saat saksi menandatangani dokumen pembiayaan/kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa mengambil uang pembiayaan nasabah an. MULYATI sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), Terdakwa mengajukan dan/atau mengusulkan pembiayaan nasabah an. sdri. MULYATI yang merupakan saudara kandung Terdakwa (Kakak) bertentangan dengan Peraturan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI No. 4/002/DIR.KOM yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2002 disebutkan :

Seluruh jajaran BANK tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin / bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk :

- a. Dirinya sendiri;
- b. Keluarga;
- c. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.

- Bahwa saksi an. MULYATI tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk digunakan namanya sebagai nasabah dengan alasan ada teman Terdakwa yang membutuhkan uang, Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu barang/benda untuk dijadikan jaminan/agunan dan saksi tidak tahu tentang jaminan yang pada dokumen pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012, tanpa sepengetahuan saksi Tamuji, Terdakwa mengajukan dan mengambil uang pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000,- dan SHGB No. 1301 an. Tamuji, LT : 60 M2, terletak di Jl. Perumnas Waena, Kec. Abepura, Kotamadya Jayapura Provinsi Papua milik saksi dijadikan jaminan/agunan dari PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura, Terdakwa memalsukan seluruh dokumen pembiayaan karena saksi tidak pernah mengajukan menerima uang pembiayaan;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2010 saksi Tamuji mengajukan kredit sekitar Rp. 75 Juta dan pada waktu saksi Tamuji langsung menyerahkan Sertifikat Asli sebagai Jaminan, dengan catatan apabila saksi kekurangan modal usaha maka saksi akan langsung menghubungi Bank Syariah Mandiri dan langsung dicairkan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. saksi Hj. HAMSIAH dengan cara mengajukan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sedangkan awalnya saksi hanya mengajukan pembiayaan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi menerima tambahan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atas penawaran Terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Hj. Hamsiah, Terdakwa telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), saksi mengetahuinya saat saksi/keluarga mengkonfirmasi dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri karena saksi merasa angsurannya sangat tinggi saat ada surat pemberitahuan tunggakan dari pihak Bank, setelah saksi menghubungi Terdakwa, baru Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berasal dari pembiayaan nasabah an. Saksi Hj. Hamsiah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa mengambil dan/atau menerima pencairan uang dari pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa mengambil dan/atau menerima uang pencairan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO sebesar RP. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dimana Terdakwa memalsukan/merekayasa dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi yang mana di dalam dokumen pembiayaan dijelaskan bahwa saksi Edi Siswanto yang mengajukan pembiayaan, Faktanya Terdakwa meminjam nama saksi Edi Siswanto sebagai nasabah dan Terdakwa sendiri yang

Halaman 21 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



menyiapkan/membuat dokumen pembiayaan dan uang pencairan tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menjadikan jaminan/agunan milik saksi;

- Bahwa saksi AGUS HAJI SANGKALA mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tetapi ditolak oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut saksi hanya menerima Rp. 100.000.000,- sedangkan Rp. 400.000.000 diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 PT. Bank Syariah Mandiri mencairkan dan/atau menyalurkan pembiayaan untuk 3 (Tiga) orang nasabah an. Saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau masing-masing nasabah mendapatkan pembiayaan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa tujuan pembiayaan tersebut untuk pembelian 3 ruko yang beralamat Kabupaten Sarmi dan yang dijadikan jaminan/agunan adalah sertifikat/SHM daripada ruko dimaksud;
- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP nasabah an. Saksi SUKADI dengan cara merekayasa harga nilai Jaminan/Agunan menjadi Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); sehingga PT. Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan/kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sedangkan harga ruko per-unit hanya seharga Rp. 300.000.0000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan biaya administrasi untuk balik nama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pemberian pembiayaan kepada saksi SUKADI, SITI IRIANI PUJI LESTARI dan NUR HADI SISWANTO melebihi dari nilai Jaminan/Agunan disebutkan di dalam NAP bahwa SD/SUKADI berencana membeli 1 unit Ruko yang beralamat di Jl. Brasildi, Kel. Sarmi Timur, Kab. Sarmi dengan harga Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dokumen pembiayaan nasabah an. ANGGUN MULIA CV yang merupakan perusahaan milik saksi sdri. DEWI IRMA MUHARRAMAH dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menerima uang pembiayaan;
- Bahwa pencairan atas pembiayaan nasabah an. Anggun Mulia CV pada tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp. 418.000.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dengan cara uang tersebut ditransfer ke rekening



perusahaan milik saksi selanjutnya Terdakwa langsung meminta uang tersebut, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah an. Saksi KAHAR dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Kahar tidak pernah mengajukan dan menerima seluruh uang pembiayaan, saksi menerima uang pembiayaan hanya Rp. 100.000.000,- (Sertaus Juta Rupiah) berdasarkan penawaran Terdakwa (saksi ditawar untuk kredit Rp.100 juta);
- Bahwa saksi MARKUS SANGIAN mengetahui menjadi nasabah dan telah dicairkan pada saat sekitar Tahun 2014 saat pagi hari Terdakwa datang ke tempat saksi, secara tiba-tiba saksi kaget dan mengatakan "*kenapa kamu pakai baju yang begini (karena harusnya pegawai bank memakai baju lengan panjang berdasi pada saat jam kerja)*", Terdakwa menjawab "*saya sudah berhenti/resain sebagai pegawai/karyawan bank*" dan mengatakan bahwa kalau saksi dihubungi oleh Bank Syariah Mandiri, bilang saja "*ini mau ditutupi jumlahnya Rp. 430 Juta*", saksi pun kaget kenapa bisa dicairkan sebesar Rp. 430 juta namun Terdakwa tetap mengatakan kamu tenang saja, tidak usah takut, ini mau ditutupi/dilunasi;
- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen pembiayaan nasabah CV. MITRA PAPUA MANDIRI dengan cara membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan karena saksi sendiri tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah mendapatkan pembiayaan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura mencairkan/menyalurkan pembiayaan nasabah an. CV. MITRA PAPUA MANDIRI milik sdri. Umi Kalsum Dewi Suryani dengan 2 (Dua) pembiayaan yaitu Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pembiayaan Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) saksi memalsukan barang/benda yang dijadikan jaminan, karena yang dijadikan jaminan adalah berupa uang Deposito milik orang lain (SAKSI HAJI LANTORO) yang mana tanpa diketahui pemilik uang Deposito (saksi Haji Lantoro);
- Bahwa saksi Haji Lantoro pernah menandatangani uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura dan tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjadikan uang milik saksi Haji Lantoro tersebut sebagai jaminan pembiayaan nasabah CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan saksi tidak pernah kenal dengan pemilik perusahaan CV. Mitra Papua Mandiri tersebut;

- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri mencairkan pembiayaan pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) nasabah an. RAFWIL JAYA (saksi Yanci) untuk semua dokumen pembiayaan dipalsukan oleh Terdakwa dengan cara meminta saksi Yanci untuk namanya dijadikan nasabah selanjutnya Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen pembiayaan dan menggunakan semua uang tersebut, sementara saksi Yanci tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak pernah menggunakan uang pembiayaan;
- Bahwa selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. BAGUS ADI PURWOKO tanpa ada sertifikat / SHM ASLI;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura menyetujui pembiayaan nasabah an. NUR RAHMI YANTI tanpa ada sertifikat / SHM ASLI;
- Bahwa saksi INDRA PURNOMO selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi MUSLIM, AGUS HAJI SANGKALA, TAMUJI karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan Terdakwa;
- Bahwa dokumen pembiayaan yang diantara Nota Analisa Pembiayaan/NAP masing-masing nasabah tersebut dibuat oleh Terdakwa dan saksi hanya dimintakan tanda tangan saja;
- Bahwa saksi AVIV RAHMAT MAIL selaku Marketing tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. Saksi EDI SISWANTO karena Nasabah tersebut langsung berurusan dengan Terdakwa terkait dokumen pembiayaan nasabah saksi Edi Siswanto berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi ASRI selaku bagian Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah an. MULYATI sedangkan yang memproses pengajuannya dalah Terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan/NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa dan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memproses pengajuan pembiayaan nasabah CV. PAPUA BAGASKARA karena pengajuannya langsung berhubungan dengan

Halaman 24 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Terdakwa dan dokumen pembiayaan berupa NAP sudah disiapkan oleh Terdakwa sedangkan saksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;

- Bahwa Terdakwa mengakui untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan yang berasal dari pencairan pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Jayapura tersebut dengan cara :
 - a) Terdakwa ketemu calon nasabah sambil menyampaikan untuk meminta melebihi pengajuannya agar Terdakwa bisa menggunakan sisa dan meng-angsur sesuai dengan yang Terdakwa pinjam dengan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan Bank;
 - b) Setelah nasabah tersebut menyetujuinya, Terdakwa menyiapkan dan atau membuatkan dokumen pengajuan yang sesuai dengan jumlah yang Terdakwa butuhkan ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Nasabah;
 - c) Dokumen yang Terdakwa buat dan/atau siapkan tersebut diantaranya Ijin Usaha, KTP, Jaminan, Pembukuan Usaha selanjutnya dituangkan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan);
 - d) Setelah itu dokumen tersebut Terdakwa serahkan ke Bagian Marketing untuk menerbitkan Dokumen Persetujuan (SP3) yang mana dokumen SP3 tersebut ditanda tangani oleh calon nasabah;
 - e) Selanjutnya bagian Marketing/CMFO menerbitkan surat pengantar dengan lampiran KTP, Dokumen jaminan/sertifikat/BPKB dan SP3 untuk dibawa ke notaris kemudian calon nasabah menghadap ke Notaris dan menandatangani Akta Pengakuan Utang (akad murabahah, musyarakah) dan Jaminan (fidusia, SKMHT, HPHT);
 - f) Setelah itu dokumen diserahkan ke admin/CMFO untuk diperiksa kelengkapan berkas dan jika memenuhi syarat maka akan dicairkan;
 - g) Untuk proses pencairannya, harus ke rekening milik nasabah pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan nama nasabah yang mengajukan pembiayaan;
 - h) Setelah pencairan tersebut, nasabah menyerakan uang ke Terdakwa sesuai dengan permintaan dan /atau kesepakatan tersebut dengan cara tunai yang mana diserahkan di luar kantor (bertemu di tempat yang sudah disepakati);
 - i) Setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa membayarkan angsurannya hanya beberapa kali selanjutnya Terdakwa menunggak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengusulkan/meminta persetujuan pembiayaan nasabah an. Saksi H. MULYATI selaku saudara kandungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TENTANG CODE OF THE CONDUCT PT BANK SYARIAH MANDIRI tentang larangan **memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atau fasilitas pembiayaan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga;**

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap CV RAFWIL JAYA, CV ANGGUN MULIA, CV MITRA PAPUA MANDIRI dan DAMARIS SAMBAN menggunakan pembiayaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 tentang SKBDN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS** saksi korban para nasabah 21 “topengan” dan 8 nasabah “topengan” mengalami kerugian sebesar **Rp. 12.556.966,117,37** (Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) sesuai Hasil Audit Internal & Anti Fraud Division, Piagam Audit Intern dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Tim **ASEP NANA HARYANA;**

Perbuatan Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **No.Reg.Perkara : PDM-166/Epp.2/09/2016 tertanggal 03 Februari 2017**, telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSHAR MUIS**, bersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 jo. Pasal 64 KUHP,dalam Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. SYAMSUL ANSHAR MUIS**, berupa pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun Denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Miliar) Subsida 6 (Enam) Bulan Kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 26 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Audit khusus *Fraud* Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri di Wilayah Kantor Cabang Jayapura tahun 2014;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri tentang *CODE OF CONDUCT* PT. Bank Syariah mandiri No.4/002/DIR.KOM;
- Soft Copy Rekaman video tentang Sdr. SYAMSUL ANSAR MUIS yang menggunakan ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154.00.111.74.9.70 milik nasabah atas nama UMI KALSUM DEWI SURI untuk pembayaran angsuran salah satu nasabah topengan;
- 1 (Satu) Lembar Asli surat pernyataan dan pengakuan peminjaman uang yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. SYAMSUL ANSYAR;
- 6 (Enam) Lembar surat kuasa menjual tanggal 27 Juli 2015 dari notaris Pelaihari Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH;
- 1 (Satu) Lembar Lampiran Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor:12/213- KEP/DIR tanggal 10 Juni 2010 kepada Sdr. SYAMSUL ANSAR, sebagai Project Officer dan Pj. Kepala KCP Abepura pada tanggal 10 Juni 2010 yang di tandatangani oleh PT BANK SYARIAH MANDIRI DIVISI HUMAN CAPITAL EKA B. DANUWIRANA Kepala Divisi;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT BANK SYARIAH MANDIRI Nomor : 14 / 756 - Kep / Dir tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. BANK SYARIAH dan 1 (Satu) Lembar Lampiran Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 14 / 756 - KEP /DIR tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. -SYAMSUL ANSAR, sebagai Pj. Kepala Cabang Jayapura pada tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PT BANK SYARIAH MANDIRI DIVISI HUMAN CAPITAL HERMANSYAH Deputy Div.Head;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Buku PEDOMAN PEMBIAYAAN BUKU I PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 2 (Dua) Lembar Print Out data daftar angsuran dan atau tunggakan 30 nasabah, periode per bulan Juli 2016 PT. BANK SYARIAH MANDIRI Jayapura;
- 1 (Satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an. NURASIA;
- 1 (Satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an. DAMARIS SAMBAN;

Halaman 27 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an. SITI IRIANI PUJI LESTARI;
- 1 (Satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an. SUKADI;
- 1 (Satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an. NUR HADI SISWANTO;
- 1 (Satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an. BAGUS ADI PURWOKO;
- 1 (Satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an. NUR RAHMI YANTI;
- 1 (Satu) Bundel dokumen pembiayaan nasabah an. MARGONO;
- 1 (Satu) bundel pembiayaan nasabah an. NUR HADI SISWANTO;
- 1 (Buah) Handphone merk Nokia warna hitam model/Type : 1280 RM 647 beserta Kartu Simpati no. 081223231035;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga An. Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS No. 9171031411110015 Kec. Abepura, Kota Jayapura, Provinsi. Papua;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Provinsi Papua Kota Jayapura An. SYAMSUL ANSAR MUIS NIK. 91171031709690004;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Bank Indonesia No. 7/964/DPbs tertanggal 07 Juli 2005, Perihal : Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Jayapura, yang ditandatangani di Jakarta oleh EDY SETIADI (Deputi Dirut) Direktorat Perbankan Syariah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Bank Indonesia No. 7/3/ DPbs/ Jap tertanggal 19 Agustus 2005, Perihal : Pembukaan Kantor di Cabang Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh ABDUL HAMID (Kepala Bidang) Bank Indonesia Jayapura.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Bank Indonesia No. 12/16/ DAdBS / Jap tertanggal 19 Agustus 2005, Perihal : Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh LEO R. TANDIARRANG (Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Bank Indonesia No. 13/04/DPIP/Prz/ Jap tertanggal 17 Januari 2011, Perihal : Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh HENRI N. TANOR (Deputi Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta oleh Notaris Sujipto, SH di Jakarta Nomor : 23 tanggal 8 september 1999, terkait : Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Syakinah Mandiri;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta oleh Notaris & PPAT Ashoy Ratam, SH, Mkn, SH di Jakarta Selatan Nomor : 33, tanggal 25 November 2015,

Halaman 28 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait : Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri..

- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 23, Tanggal 08 September 1999;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 33, Tanggal 25 November 2015.
- 1 (Buah) Handphone merk Nokia warna hitam model/Type : 1280 RM 647 beserta Kartu Simpati no. 081223231035;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga An. Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS No. 9171031411110015 Kec. Abepura, Kota Jayapura, Provinsi. Papua;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Provinsi Papua kota jayapura An. SYAMSUL ANSAR MUIS NIK. 91171031709690004.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Bank Indonesia No. 7/964/DPbs tertanggal 07 Juli 2005, Perihal : Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Jayapura, yang ditandatangani di Jakarta oleh EDY SETIADI (Deputi Dirut) Direktorat Perbankan Syariah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Bank Indonesia No. 7/3/ DPbs/ Jap tertanggal 19 Agustus 2005, Perihal : Pembukaan Kantor di Cabang Bank Saudara , yang ditandatangani di Jayapura oleh ABDUL HAMID (Kepala Bidang) Bank Indonesia Jayapura.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Bank Indonesia No. 12/16/ DAdBS / Jap tertanggal 19 Agustus 2005, Perihal : Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara, yang ditandatangani di Jayapura oleh LEO R. TANDIARRANG (Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Bank Indonesia No.13/04/DPIP/Prz/ Jap tertanggal 17 Januari 2011, Perihal : Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Bank Saudara, yang ditandatangani di jayapura oleh HENRI N. TANOR (Deputi Pemimpin) Bank Indonesia Jayapura;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta oleh Notaris Sujipto, SH di Jakarta Nomor : 23 tanggal 8 september 1999, terkait : Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Syakinah Mandiri;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta oleh Notaris & PPAT Ashoy Ratam, SH, Mkn, SH di Jakarta Selatan Nomor : 33, tanggal 25 November 2015, terkait : Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri..

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 29 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Sertifikat Tanah (SHM) an. PAIJO dengan Hak Milik No. Milik 2154, dengan luas tanah 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Yuwanain Kec Arso Kabupaten Jayapura;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama CV. PAPUA BHAGASKARA dengan nama Direktur Sdri. SRI HARYATI bulan September 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan pembiayaan Modal kerja untuk pengerjaan proyek dan usaha percetakan. Dengan jaminan / Agunan berupa Sertifikat Tanah dan Bangunan (SHM) No. 1310 dengan Luas Tanah : 5.000 M² atas nama Sdri. MULIATI yang terletak di Jalan Poros Arso Swakarsa, Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Sertifikat Kafalah dari Perum Penjaminan;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. MARKUS SANGIAN bulan Maret 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tujuan pembiayaan Modal kerja usaha perdagangan barang campuran. Dengan jaminan / Agunan berupa Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi, BPKB No. 75574 U atas nama RACHMAT SYARIFUDIN, SH (Pemilik Lama) Tipe L200 Jenis Mobil Barang Model Pickup warna Silver dengan Nomor Polisi DS 8011 tahun pembuatan 2006 dan Sertifikat Tanah dan Bangunan Ruko SHM No. 02378 atas nama MARKUS SANGIAN (Sementara dalam pengurusan balik nama) dengan Luas Tanah : 99 M² dan Luas Bangunan : 99 M² yang terletak di Jalan Poros Koya Timur, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdri. Hj. MULIATI bulan September 2011 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan Pembelian tempat usaha. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. 157, 158 dan 159 atas nama Nyonya Hj.-THENZOER SUBUKI dengan Luas Tanah : 923 M² yang terletak di Jalan Kabupaten, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Tanah Bangunan SHM No. 160 atas nama SUBUKI PASARIBU dengan Luas Tanah : 292 M² yang terletak di Jalan Kabupaten,

Halaman 30 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. HASBIAH BAHARU bulan Maret 2012 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 486.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 276.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) untuk pemindahan pembiayaan dari Bank Papua dan Bank mandiri dan Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk Pembelian kincir air. Dengan jaminan / agunan berupa Kendaraan merk Toyota Tipe Kijang KF 60 STD nomor polisi DS 8119 AD warna Hitam jenis mobil barang model Pickup tahun pembuatan 2006 BPKB No. 1-09945205. Tambak dan rumah SHM No. 409 dengan Luas Tanah : 19.781 M² atas nama Sdr. MUSLIM yang terletak di Jalan Holtekam, Kelurahan Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tambak SHM No. 25 dengan Luas Tanah : 20.000 M² atas nama Sdr. MUSLIM yang terletak di Jalan Holtekam, Kelurahan Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Sertifikat Kafalah dari Perum Penjaminan;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas permohonan pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. MUSLIM bulan Oktober 2012 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tujuan Investasi pembelian ruko. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah bangunan SHM No. 02346, LT/LB : 3231/286 atas nama Ir. YUNUS MAMMA (Pemilik Lama) yang terletak di Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. AGUS HAJI SANGKALA bulan Juni 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan Pembelian rumah tinggal. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. atas nama Ir. YUNUS MAMMA (Pemilik lama dan akan dibalik nama ke AGUS HAJI SANGKALA) dengan Luas Tanah : .. M² yang terletak di Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama CV. ANGGUN MULIA dengan nama Direktur Sdrl.

Halaman 31 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI IRMA M, SE bulan Oktober 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan modal kerja proyek pembangunan SMA Negeri 3 Waris. Dengan jaminan / Agunan berupa tanah dan bangunan SHM No. 3116 atas nama SIMON PALAYUKAN (Sementara dibalik nama ke ADI MAWARDI) yang terletak di Jalan Poros Provinsi, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. KAHAR bulan Februari 2014 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tujuan Pembelian rumah tinggal yang akan digunakan secara pribadi. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. 10 atas nama JURDI RUSDY dengan Luas Tanah : 110 M² yang terletak di Jalan Gerilyawan, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama CV. MITRA PAPUA MANDIRI dengan nama Direktur Sdri. UMI KALSUM DEWI SURYANI bulan Mei 2013 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk Modal kerja pembangunan rumah dan Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyard Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk Modal kerja pembangunan rumah. Dengan jaminan / agunan berupa Tanah dan bangunan (ruko) SHM No. 02377 dengan Luas Tanah : 99 M² atas nama Ir. YUNUS MAMMA yang terletak di Jalan Poros Koya Barat, Kelurahan Arso Barat, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Investasi terikat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard);
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama CV. RAFWIL JAYA dengan nama Direktur Sdr. YANCI bulan Agustus 2014 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk Modal kerja proyek Pemda dan Swasta. Dengan jaminan / agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. 02378 atas nama Ir. YUNUS MAMMA yang terletak di Jalan Poros Koya, Kelurahan Koya, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Sertifikat Kafalah KUR Jamkrindo;
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. YUDI SYAMSUDDIN bulan April 2014 dengan

Halaman 32 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP



permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) dengan tujuan Pembelian satu unit Ruko. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHM No. 4011 atas nama KRISTIANUS WATILAY dengan Luas Tanah : 99 M² Luas Bangunan : 88 M² yang terletak di depan Stadion Barnabas Youwe, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;

- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. EDI SISWANTO bulan Februari 2013 dengan pembiayaan sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan tujuan pembiayaan Pembelian rumah tinggal. Dengan jaminan / Agunan berupa rumah tinggal yang terletak di BTN Puskopad Sentani Blok E2 No. 2 Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan Legalitas Kepemilikan SHM No. 2140, an. PAROYONO (akan dibalik nama ke EDI SISWANTO) dengan Luas Tanah dan Bangunan : 96 / 36 M² dan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan Pembiayaan Investasi Pembelian ruko. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan Bangunan Ruko SHM No. 02376 dengan Las Tanah : 111 M² an. YUNUS MAMMA (yang akan dibalik nama atas nama EDI SISWANTO) yang terletak di Jalan Poros Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SYARIAH MANDIRI CAB JAYAPURA

- 1 (Satu) Bundel Fotocopy dokumen / berkas pembiayaan (Kredit) nasabah atas nama Sdr. TAMUJI bulan Juni 2010 dengan permintaan pembiayaan sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan Pembelian barang dagangan berupa sepatu, sandal dan tas. Dengan jaminan / Agunan berupa Tanah dan bangunan SHGB No. 1301 atas nama TAMUJI dengan Luas Tanah : 60 M² yang terletak di Jalan Perumnas Waena, Kelurahan Waena, Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Tanah Bangunan SHM No. 1640 atas nama KASMIN (Pemilik lama dan akan dibalik nama) dengan Luas Tanah : 91 M² yang terletak di Jalan Pasar baru, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK AN.TAMUJI

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya yang menyatakan pada pokoknya :

1. Saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan saya dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan saya dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan saya dari dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pidana serta perdata lainnya yang terkait maupun setidaknya-tidaknya akan dikaitkan dengan masalah ini;
4. Membebaskan aset saya yang di Kotaraja dan Sentani dari sitaan atau bentuk hukum lainnya dari pihak manapun;
5. Membebaskan isteri-isteri, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, yang menjadi komite kredit BSM (Bank Syariaah Mandiri) dan nasabah-nasabah yang saya pinjam namanya untuk mengambil kredit;
6. Mengembalikan jaminan milik Tamuji kepada pemiliknya;
7. Meminta *out standing* (sisa pinjaman) seluruh nasabah dengan kredit yang bermasalah;
8. Melakukan *aprisal* kembali, menilai ulang aset-aset yang menjadi jaminan di BSM (Bank Syariaah Mandiri);
9. Melakukan rekruturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran atas nama Muliati, Suwarni, Muslim, Edi Siswanto, Agus.HS, Kahar, Nur Rahmi Yanti, Sukadi, Bagus Adi Purwoko, Siti Iriani, Nurhadi S, Nur Asia, dan seluruh nasabah yang belum lunas;
10. Memulihkan nama saya dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat martabat;
11. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
12. Memberikan kesempatan kepada saya seluas-luasnya untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini tanpa harus dihukum karena pada dasarnya saya berkomitmen untuk selesaikan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yaitu berupa Replik secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah

Halaman 34 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



menjatuhkan **Putusan pada tanggal 13 Februari 2017 dalam perkara Nomor 328/Pid.B/2016/PN Jap** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Syamsul Ansar Muis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pegawai Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang Dengan Sengaja Membuat Adanya Pencatatan Palsu Dalam Laporan Kegiatan Usaha*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pegawai Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah yang Dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-langkah yang Diperlukan untuk Memastikan Ketaatan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah)*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Audit Khusus Fraud Pembiayaan Di Wilayah KC Jayapura Tahun 2014, 1 (Satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri tentang Code Of Conduct PT. Bank Syariah Mandiri No. 4/002/DIR.KOM, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2017/PN.Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan Permohonan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30-U1/591/HK.01/3/2017 tertanggal 7 Maret 2017, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas terhitung mulai tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 dan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa kurang dari 7 (tujuh) hari, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tentang Terdakwa di persidangan



Pengadilan Negeri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Pengadilan Negeri Jayapura melanggar ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tentang hal di atas, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 56 KUHAP Terdakwa yang diancam pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih wajib didampingi Penasihat Hukum, oleh karena salah satu dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun, maka Terdakwa wajib untuk didampingi Penasihat Hukum dalam menghadapi perkaranya dipersidangan; setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atas nama Terdakwa, ternyata dipersidangan Pengadilan Negeri Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi dalam Berita Acara persidangan tanggal 10 Oktober 2016 (hal 2) , tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum dikarenakan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan merupakan hak dari Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa tidak menggunakan haknya, maka Pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan tidak dapat memaksakan. Dengan demikian apabila Terdakwa secara tegas menyatakan tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, maka hal yang demikian dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyimpangan pasal 56 KUHAP di atas, sehingga apa yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara ini tidaklah melanggar hukum acara yang berlaku. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tentang hal ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain keberatan di atas Terdakwa juga mengajukan keberatan dalam Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membuat adanya Pencatatan Palsu dalam Laporan Kegiatan Usaha dan tidak Melaksanakan Langkah-langkah yang Diperlukan untuk Memastikan Ketaatan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah), karena jika mengacu pada fakta dipersidangan Terdakwa bukanlah pelaku



dalam melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa sangat keberatan atas penjatuhan pidana yang dirasa sangat berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 328/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 13 Februari 2017;
3. Mengadili sendiri dengan memutuskan : Melepaskan Terdakwa Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS dari Seluruh Tuntutan Hukum memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 328/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 13 Februari 2017, Pengadilan Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk gabungan yakni gabungan antara dakwaan alternatif dan kumulatif ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif tersebut terdapat dalam dakwaan kesatu atau kedua, konsekwensinya terhadap diri Terdakwa hanya dimungkinkan dijerat oleh salah satu dari dakwaan alternatif tersebut dan tidak mungkin dijerat melanggar dakwaan kesatu sekaligus kedua, karena sifat dari dakwaan tersebut adalah pilihan, yaitu memilih salah satu dari pilihan yang ada;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua, padahal dakwaan kesatu dan kedua tersebut sifatnya alternative, artinya Pengadilan Negeri hanya dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana salah satu dari pilihan dakwaan alternative;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kls IA Jayapura menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang bersifat alternatif kesatu dan kedua, maka apa yang dilakukan Pengadilan Negeri tersebut tidak sesuai dengan prinsip penerapan surat dakwaan, karenanya putusan tersebut melanggar hukum acara yang berlaku, sehingga harus dilakukan perubahan;



Menimbang, bahwa untuk menerapkan bentuk dakwaan alternatif Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternative yang akan diterapkan pada Terdakwa dan penerapan tersebut haruslah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut Pengadilan Tinggi dakwaan yang paling tepat dan mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri ternyata pertimbangan tentang dakwaan kesatu tersebut diambil atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan yang merupakan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya, sehingga pertimbangan tersebut telah memenuhi kriteria pasal 182 ayat 4 dan pasal 183 KUHP, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang dakwaan kesatu sedangkan Pengadilan Negeri telah menyatakan dakwaan kesatu tersebut telah terbukti, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan kesatu yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Negeri telah menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP, akan tetapi dalam amar putusannya perbuatan berlanjut tersebut tidak disebutkan, karena Pengadilan Tinggi akan mengubah amar putusan, sehingga amarnya berbunyi “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam laporan kegiatan usaha dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan gabungan ketiga ternyata Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan kumulatif, karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga Terdakwa didakwa melanggar pasal 63 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.21 tahun 2006 jo pasal 64 KUHP, namun dalam uraian dakwaannya unsur yang dicantumkan bukan unsur pasal 63 dan setelah Pengadilan Tinggi meneliti Undang-Undang No. 21 tahun 2006 ternyata unsur yang dicantumkan tersebut lebih mendekati unsur pasal 66 ayat 1 huruf a, akan tetapi unsur yang dicantumkan tidak lengkap, hal



ini berarti unsur dan pasal yang dicantumkan dalam dakwaan ketiga tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa disamping hal di atas ternyata perbuatan yang didakwaan dalam dakwaan ketiga juga merupakan perbuatan yang didakwaan dalam dakwaan kesatu, sehingga perbuatan tersebut termasuk katagori melakukan satu perbuatan akan tetapi melanggar beberapa ketentuan dan berdasarkan pasal 63 ayat 1 KUHP terhadap hal yang demikian tersebut hanya dapat diterapkan 1 (satu) ketentuan pidana saja yaitu yang ancamannya lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan dakwaan ketiga Penuntut Umum tidak bersesuaian antara unsur dan pasal dakwaan serta tidak sesuai dengan kehendak pasal 63 ayat 1 KUHP, dengan demikian dakwaan ketiga Penuntut Umum tergolong dakwaan yang tidak cermat, sehingga tidak memenuhi kriteria pasal 143 ayat 2 KUHP dan berdasarkan ayat 3 pasal tersebut dakwaan yang demikian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197 ayat 1 huruf c KUHP disebutkan surat putusan pidana memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan dalam Surat Dakwaan dapat terdiri dari beberapa dakwaan, sehingga Surat Dakwaan dapat dipandang bukan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian apabila ada salah satu dakwaan yang tergolong batal demi hukum, sedangkan dakwaan lainnya tidak termasuk golongan dakwaan yang batal demi hukum, maka sebagai konsekwensi Surat Dakwaan tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, Surat Dakwaan tersebut tidak harus dibatalkan meskipun salah satu dari dakwaan yang terdapat dalam Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum, artinya terhadap diri Terdakwa tetap dapat dilakukan penuntutan atas dakwaan lain yang terdapat dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka Pengadilan Tinggi hanya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dijatuhi pidana dan sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tentang yang hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri dipandang telah sesuai dengan sifat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak perlu mengulangi kembali tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan pasal 241 KUHPA putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 Februari 2017 nomor 328/Pid.B/2016/PN.Jap harus diubah yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 21 tahun 2008, pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 Februari 2017 Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Jap, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - o Menyatakan Terdakwa Ir. Syamsul Ansar Muis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam laporan kegiatan usaha dilakukan secara berlanjut “;
 - o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
 - o Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - o Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - o Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Audit Khusus Fraud Pembiayaan Di Wilayah KC Jayapura Tahun 2014, 1 (Satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bersama Direksi Dan Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri tentang Code Of Conduct PT. Bank Syariah Mandiri No.

Halaman 41 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/002/DIR.KOM, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas;

- o Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan BAMBANG KRISNAWAN, SH. MH dan JOHNY ASWAR, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta BENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T t d

BAMBANG KRISNAWAN , SH. MH

T t d

JOHNY ASWAR, SH

PANITERA PENGGANTI

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 42 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP